



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa pandemi Covid-19 yang telah lebih dari 1 (satu) tahun melanda Indonesia telah memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan perekonomian khususnya perdagangan, untuk itu pemerintah daerah perlu melahirkan kebijakan yang meringankan beban masyarakat;
 - c. bahwa tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, perlu ditinjau ulang dengan adanya penurunan indeks harga dan pertumbuhan perekonomian di Kota Bukittinggi;
 - d. bahwa ketentuan tarif Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan berdasarkan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)

tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
5. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 2

Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 Agustus 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

RISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR ...25

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 25 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
 PASAR GROSIR DAN/ATAU
 PERTOKOAN

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

LOKASI PASAR	LOKASI PETAK TOKO	TARIF
PASAR SIMPANG AUR		
GROSIR		
	Blok A Lantai I	
	- Di pojok	Rp 47.000,-/m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 46.000,-/m ² /bln
	Blok B Lantai I	
	- Di pojok	Rp 47.000,-/m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 46.000,-/m ² /bln
	Ruko Aur Indah	
	- Di pojok	Rp 47.000,-/m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 46.000,-/m ² /bln
	Bangunan Toko Tahap II	
	- Di pojok	Rp 47.000,-/m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 46.000,-/m ² /bln
	Ruko Srikandi	
	- Di pojok	Rp 47.000,-/m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 46.500,-/m ² /bln
	Blok T	
	- Di pojok	Rp 47.000,-/m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 46.000,-/m ² /bln
	Blok F	
	- Di pojok	Rp 47.000,-/m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 46.000,-/m ² /bln
	Blok Rehab Bangunan	Rp 47.000,-/m ² /bln

Blok X Tahap I	
- Di pojok	Rp 47.000,-/m ² /bln
- Tidak di pojok	Rp 46.000,-/m ² /bln
Blok G Lantai I	
- Di pojok	Rp 47.000,-/m ² /bln
- Tidak di pojok	Rp 46.000,-/m ² /bln
Blok Bawah Kantor	
- Di pojok	Rp 47.000,-/m ² /bln
- Tidak di pojok	Rp 46.000,-/m ² /bln
Blok C	
- Di pojok	Rp 47.000,-/m ² /bln
- Tidak di pojok	Rp 46.000,-/m ² /bln
Blok J Lantai I	
- Di pojok	Rp 47.000,-/m ² /bln
- Tidak di pojok	Rp 46.000,-/m ² /bln
Blok H	
- Di pojok	Rp 47.000,-/m ² /bln
- Tidak di pojok	Rp 46.000,-/m ² /bln
Blok E	
- Di pojok	Rp 47.000,-/m ² /bln
- Tidak di pojok	Rp 46.000,-/m ² /bln
Blok CC	
- Di pojok	Rp 47.000,-/m ² /bln
- Tidak di pojok	Rp 46.000,-/m ² /bln
Blok D Lantai I	Rp 47.000,-/m ² /bln
Bawah Tangga Tahap II	Rp 47.000,-/m ² /bln
Samping Jenjang Tahap I & II	Rp 47.000,-/m ² /bln
Ujung Barat Blok C	Rp 47.000,-/m ² /bln
Bawah Jembatan Blok C	Rp 47.000,-/m ² /bln
Bawah Tangga Blok C	
- Di pojok	Rp 47.000,-/m ² /bln
- Tidak di pojok	Rp 46.000,-/m ² /bln

	Bawah Jenjang Blok A1	
	- Di pojok	Rp 47.000,-/m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 46.000,-/m ² /bln
	Bawah Tangga Bangunan Tahap I	
		Rp 47.000,-/m ² /bln
TOKO		
	Blok A Lantai II	
	- Di pojok	Rp 19.000,-/m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 18.000,-/m ² /bln
	Blok B Lantai II	
	- Di pojok	Rp 19.000,-/m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 18.000,-/m ² /bln
	Blok N Lantai I	
	- Di pojok	Rp 19.000,-/m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 18.000,-/m ² /bln
	Blok N Lantai II	
	- Di pojok	Rp 19.000,-/m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 18.000,-/m ² /bln
	Blok O	
	- Di pojok	Rp 19.000,-/m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 18.000,-/m ² /bln
	Blok L	
	- Di pojok	Rp 19.000,-/m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 18.000,-/m ² /bln
	Blok I Lantai 1	
	- Di pojok	Rp 19.000,-/m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 18.000,-/m ² /bln
	Blok I Lantai 2	
	- Di pojok	Rp 19.000,-/m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 18.000,-/m ² /bln
	Blok K	
	- Di pojok	Rp 19.000,-/m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 18.000,-/m ² /bln

	Blok D Lantai 2	
	- Di pojok	Rp 19.000,-/m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 18.000,-/m ² /bln
	Blok J Lantai 2	
	Tahap II Lantai 3	
	Al Ibad	
	- Di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
PASAR BAWAH		
	Aua Tajungkang Blok D	
	- Di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
	Aua Tajungkang Blok E	
	- Di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
	Aua Tajungkang Blok F	
	Aua Tajungkang Blok C	
	- Di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
	Plaza Lantai 1	
	- Di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
	Plaza Lantai 2	
	- Di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
	Srikandi	
	- Di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
	- Tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
	Atas Bandar Lantai 1	
	Atas Bandar Lantai 2	
	Atas Bandar Aua Tajungkang A.I	
	Atas Bandar Aua Tajungkang A.II	
	Atas Bandar Aua Tajungkang B.I	
	Atas Bandar Aua Tajungkang B.II	

Aua Tajungkang Lantai I	
- Di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
- Tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
Aua Tajungkang Lantai II	
- Di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
- Tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
PASAR ATAS	
Blok A	
- Lantai I di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
- Lantai I tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
- Lantai II di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
- Lantai II tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
- Lantai III di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
- Lantai III tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
Blok B	
- Lantai I di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
- Lantai I tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
- Lantai II di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
- Lantai II tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
Blok C	
- Lantai I di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
- Lantai I tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
- Lantai II di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
- Lantai II tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
Blok B & C Bagian Luar	
- Bagian Luar di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
- Bagian Luar tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
- Bagian Luar Lantai Atas	Rp 18.000,-/ m ² /bln
Blok D	
- Lantai I di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
- Lantai I tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
- Lantai II di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
- Lantai II tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
Blok DX lantai II	Rp 18.000,-/ m ² /bln

Blok E	
- Lantai I di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
- Lantai I tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
- Lantai II	Rp 18.000,-/ m ² /bln
Blok F	
- Lantai I di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
- Lantai I tidak di pojok (dekat tangga)	Rp 18.000,-/ m ² /bln
- Lantai I di pojok (jauh dari tangga)	Rp 18.000,-/ m ² /bln
- Lantai II di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
- Lantai II tidak di pojok (dekat tangga)	Rp 18.000,-/ m ² /bln
- Lantai II tidak di pojok (jauh dari tangga)	Rp 18.000,-/ m ² /bln
- Lantai III di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
- Lantai III tidak di pojok	Rp 18.000,-/ m ² /bln
Toko Lereng	
- Di pojok	Rp 19.000,-/ m ² /bln
- Tidak di pojok (Barat)	Rp 18.000,-/ m ² /bln
- Tidak di pojok (Timur)	Rp 18.000,-/ m ² /bln


 WALIKOTA BUKITTINGGI,

 ERMAN SAFAR